SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Beringin No... Kel. Lompio Kecamatan Banggai
E-mail : set.balut@bawaslu.go.id
Web : www.bawaslubalut.go.id

Nomor : 058/PM.00.02/K.ST-03/8/2023 Banggai, 9 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Perihal : Himbauan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

Kepada Yth.
Komando Rayon Militer 1308-08/Banggai
Di_
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen UU Nomor 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tentang 2022 Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Aturan Mengenai Netralitas Anggota TNI/Polri dalam Pemilu Tahun 2024;

Ketentuan Umum
1) **Pasal 280 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
   a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
   b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
   c. *Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
   d. *Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*

e. *Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
f. *Aparatur sipil negara;*
g. *Anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia;*
h. *Kepala desa;*
i. *Perangkat desa;*
j. *Anggota badan permusyawaratan desa; dan*
k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

2) **Pasal 280 Ayat 3 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.*
3) **Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "***Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.*
4) **Pasal 283 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
5) **Pasal 283 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*
6) **Bahwa ketentuan Pidana Pemilu Sesuai Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu** *"Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
7) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 39** *"Prajurit dilarang terlibat dalam:*
   1. *Kegiatan menjadi anggota partai politik;*
   2. *Kegiatan politik praktis;*
   3. *Kegiatan bisnis; dan*
   4. *Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*
8) Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tenang Pemilihan Umum *"mengawasai Nertalitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;*
9) Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tenang Pemilihan Umum *"merekomendasikan kepada intansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;*

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut

C. Berdasarkan dari ketentuan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Laut mengimbau kepada seluruh Komando Rayon Militer 1308-08/Banggai di Wilayah Kabupaten Banggai Laut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
ANGGOTA,

**MOH. RAFLI ZAINUDDIN UDAA, S.Sos**

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Komando Distrik Militer 1308 Luwuk/Banggai
3. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

SAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut